

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Hadis Judi Perspektif Masyarakat Grogol (Studi Living Hadis dengan Pendekatan Struktural Fungsional), dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Grogol terhadap hadis tentang judi pada umumnya sudah cukup baik. Masyarakat mengetahui bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Pemahaman tersebut diperoleh melalui pengajian, ceramah keagamaan, pendidikan agama, serta nasihat dari tokoh agama. Namun, tingkat pemahaman masyarakat tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan perilaku yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya sebagian masyarakat yang terlibat dalam praktik perjudian karena faktor ekonomi, pengaruh lingkungan pergaulan, dan keinginan memperoleh keuntungan secara cepat.

Praktik hadis tentang judi dalam kehidupan masyarakat Desa Grogol terlihat melalui berbagai bentuk upaya yang dilakukan untuk menghindari dan mencegah perjudian. Tokoh agama secara aktif menyampaikan larangan judi melalui kegiatan pengajian, marhabanan, istighasah, dan banjaran. Pemerintah desa bersama aparat keamanan juga melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap aktivitas perjudian yang terjadi di masyarakat. Di sisi lain, perkembangan teknologi menyebabkan munculnya perjudian online yang semakin mudah diakses oleh masyarakat melalui telepon genggam. Keberadaan perjudian tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menurunnya kondisi ekonomi keluarga, munculnya konflik rumah tangga, berkurangnya keharmonisan keluarga, terganggunya hubungan sosial, hingga meningkatnya risiko utang dan masalah psikologis pada pelaku perjudian.

Berdasarkan pendekatan struktural fungsional Talcott Parsons, hadis tentang judi memiliki fungsi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat Desa Grogol. Pada aspek adaptasi, masyarakat dan berbagai lembaga sosial berupaya menyesuaikan diri dengan permasalahan perjudian melalui kegiatan pembinaan dan pencegahan. Pada aspek pencapaian tujuan, tokoh agama, pemerintah desa, aparat keamanan, dan keluarga memiliki tujuan yang

sama, yaitu mengurangi praktik perjudian dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pada aspek integrasi, terdapat kerja sama antara tokoh agama, pemerintah desa, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial. Sementara itu, pada aspek pemeliharaan pola (latency), hadis tentang judi berfungsi sebagai pedoman moral yang menanamkan nilai-nilai agama dan membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian, hadis tentang judi masih hidup (living hadis) dalam kehidupan masyarakat Desa Grogol dan berperan dalam menjaga stabilitas serta keteraturan sosial di tengah masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. **Pertama**, kepada tokoh agama di Desa Grogol diharapkan dapat terus meningkatkan kegiatan pembinaan keagamaan, seperti pengajian, majelis taklim, istighasah, marhabanan, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman masyarakat terhadap hadis tentang larangan judi semakin kuat dan mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, kepada pemerintah Desa Grogol diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai dampak negatif perjudian, baik perjudian konvensional maupun perjudian online. Selain itu, pemerintah desa perlu terus menjalin kerja sama dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat dalam melakukan pengawasan serta pencegahan terhadap praktik perjudian yang masih terjadi di lingkungan masyarakat.

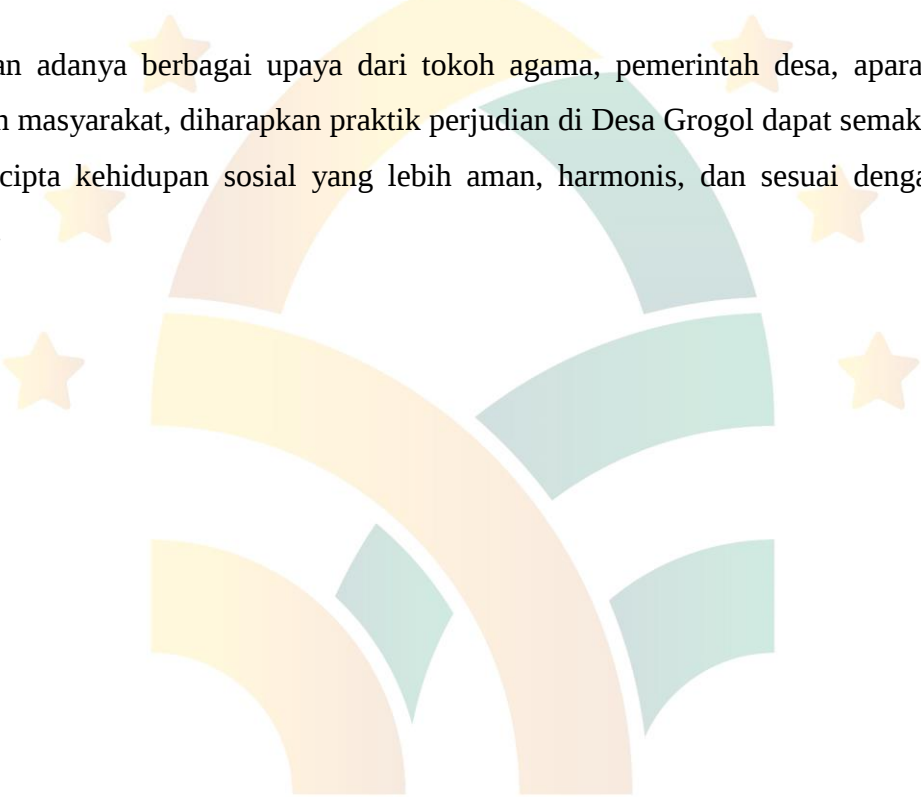
Ketiga, kepada aparat keamanan diharapkan dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua dan generasi muda, mengenai bahaya perjudian online yang semakin mudah diakses melalui telepon genggam dan media internet. Upaya preventif perlu terus dilakukan agar masyarakat lebih bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.

Keempat, kepada keluarga diharapkan dapat memperkuat fungsi keluarga sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak dengan memberikan pengawasan, perhatian, serta penanaman nilai-nilai agama sejak dini. Keluarga juga diharapkan mampu membangun komunikasi yang

baik antaranggota keluarga sehingga dapat mencegah munculnya perilaku menyimpang, termasuk perjudian.

Kelima, kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan perspektif atau pendekatan yang berbeda, seperti pendekatan psikologi, sosiologi, ekonomi, maupun hukum Islam. Dengan demikian, penelitian mengenai perjudian dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai faktor penyebab, dampak, serta upaya penanggulangannya di tengah masyarakat.

Dengan adanya berbagai upaya dari tokoh agama, pemerintah desa, aparat keamanan, keluarga, dan masyarakat, diharapkan praktik perjudian di Desa Grogol dapat semakin berkurang sehingga tercipta kehidupan sosial yang lebih aman, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.



UINSSC